

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA
PERNIKAHAN JARAK JAUH**

(Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan
Ambal, Kabupaten Kebumen)



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-
SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

TOLIB MUNTAHA

NIM: 13350048

PEMBIMBING :

Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAH HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Keluarga sakinah dapat terbentuk apabila seorang suami dan istri tinggal dalam satu rumah. Kewajiban suami mencari nafkah di luar kota menyebabkan suami istri tidak bisa tinggal dalam satu rumah. Bekerjanya suami di luar kota di Dusun Kembangawit bertujuan untuk menafkahi istri dan anaknya dan untuk mensejahterakan keluarganya, tetapi akan menimbulkan sebuah permasalahan tersendiri. Bagi pasangan pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit, permasalahan tersebut telah dapat teratasi. Hal ini dibuktikan dengan tetap rukunnya keluarga tersebut lebih dari puluhan tahun bahkan ada yang tiga puluh tahun. Berdasarkan latar belakang tersebut penyusun tertarik untuk meneliti pemenuhan hak dan kewajiban dalam membentuk keluarga sakinah berdasarkan hukum Islam.

Penelitian dalam skripsi ini berupa penelitian lapangan, yaitu penelitian yang dilakukan pada pasangan pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit. Penelitian ini bersifat *preskriptif*, yaitu untuk menilai pembentukan keluarga sakinah pada pelaku pernikahan jarak jauh apakah sudah sesuai dengan hukum Islam atau belum. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa observasi, dokumentasi kemudian wawancara terhadap pelaku pernikahan jarak jauh. Penelitian ini menggunakan pendekatan *normatif*, yaitu salah satu pendekatan dalam studi Islam yang memandang sebuah masalah dari sudut halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya, dengan menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah*. Analisis data yang digunakan yaitu; *Induktif*, sebuah metode analisis dari lapangan yang menggunakan metode berpikir dari hal-hal khusus kepada hal-hal yang bersifat umum. Metode analisis *deduktif*, yaitu sebuah metode analisis dari lapangan yang menggunakan metode berpikir dari hal-hal umum kepada hal-hal yang bersifat khusus

Hasil dari penelitian ini adalah para suami telah memenuhi kewajibannya dengan baik, seperti; memberikan nafkah dengan baik, memberikan tempat tinggal yang layak, bergaul dengan baik terhadap istri, sedangkan kewajiban seperti; memimpin istri dan mendidik istri para suami dapat mensiasatinya dengan menggunakan telepon dalam memimpin dan mendidik istri, walaupun pemenuhan kewajiban tersebut tidak maksimal. Begitupun dengan kewajiban istri yang telah terpenuhi dengan baik, seperti menjaga kehormatan diri dan taat kepada suami. Dampak yang ditimbulkan yaitu; kehilangan sosok pemimpin dalam keluarga, kurang maksimalnya pemenuhan kebutuhan biologis dan komunikasi yang terhambat. Berdasarkan teori *maqasid asy-syari'ah* bahwa, banyaknya masalah dari pada mafsadat yang ditimbulkan oleh suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit. Pasangan suami istri tersebut telah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memelihara agama (حفظ الدين), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل) dan memelihara harta (حفظ المال), sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan pernikahan jarak jauh di Dusun kembangawit diperbolehkan.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Tolib Muntaha
NIM : 13350048
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Judul Skripsi : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)"**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya,

Yogyakarta, 6 Safar 1439 H
26 Oktober 2017 M

Yang Menyatakan



Tolib Muntaha

NIM.13350048

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Tolib Muntaha
Lamp : -
Kepada :
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama: Tolib Muntaha

NIM : 13350048

Judul : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN
JARAK JAUH** (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa
Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)"

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 6 Safar 1439 H
26 Oktober 2017 M

Pembimbing



Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-557/Un.02/DS/PP.00.9/12/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (STUDI KASUS DUSUN KEMBANGSAWIT, DESA KEMBANGSAWIT, KECAMATAN AMBAL, KABUPATEN KEBUMEN)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : TOLIB MUNTAHA
Nomor Induk Mahasiswa : 13350048
Telah diujikan pada : Senin, 13 November 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Samsul Hadi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.
NIP. 19620908 198903 2 006

Penguji II

Siti Djazimah, S.Ag., M.Si.
NIP. 19700125 199703 2 001

Yogyakarta, 13 November 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

MOTTO

من صبر ظفر

"SIAPA YANG BERSABAR AKAN BERUNTUNG"



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan rasa sukur kehadiran Allah SWT skripsi ini saya persembahkan kepada:

- Ibu Baniyah tercinta yang sedang sakit dan terbaring di tempat tidur, semoga beliau selalu dalam lindungan-Nya. Beliaulah yang telah membesarkanku hingga dewasa ini, yang telah mengajarkanku tentang apa itu kasih sayang, kelembutan, dan tanggung jawab.
- Bapak Mustaqim tersayang, yang telah merawat dan menjagaku selama ini, beliaulah yang mengajarkanku tentang ilmu agama, tanggung jawab, tata krama dan mengajarkan bagaimana cara hidup bermasyarakat.
- Kakakku Nova, yang telah melindungiku hingga sekarang, beliaulah yang selalu memberikan semangat.
- Teman-teman seperjuangan AS 2013 yang selalu memberikan manis pahitnya kehidupan di kota Jogja.
- Tidak lupa karya ini saya persembahkan kepada almamater tercinta saya jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	hâ'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Žâl	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓâ'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbûṭah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Ḥikmah
علة	Ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliâ'
----------------	---------	-------------------

3. Bila ta' marbûṭah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan ḍammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fīṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

ـَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa'ala
ـِ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
ـُ يذهب	Ḍammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif فلا	Ditulis ditulis	Â Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Ḍammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
---	-------------------	---------	----

	الزهيلي	ditulis	az-zuhailî
2	Fathah + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ	Ditulis	A'antum
أَعَدْتُ	Ditulis	U'iddat
لَنَنْشُكْرَكُمْ	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

الْقُرْآنُ	Ditulis	Al-Qur'ân
الْقِيَاسُ	Ditulis	Al-Qiyâs

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	As-Samâ'
الشَّمْشُ	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Žawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

KATA PENGANTAR



الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد

Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penyusun, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini, walaupun banyak sekali cobaan dan rintangan yang dihadapinya. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman kemajuan.

Penyusun skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”. Disusun untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat kelulusan mahasiswa S1 jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah, Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan segala hormat dan kerendahan hati penyusun menghaturkan terimakasih kepada:

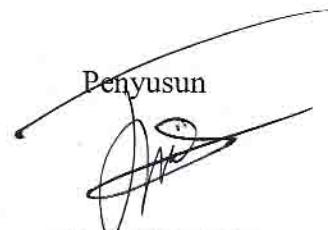
1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staffnya.
2. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga beserta staffnya.

3. Mansur, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah beserta staff Jurusan.
4. Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M. Si., selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing perkuliahan selama ini.
5. Dr. Samsul Hadi, M.Ag., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan meluangkan waktunya dengan arahan, kritik dan saran yang telah diberikan dalam menjawab kegelisahan penulis untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Seluruh dosen pengajar di jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah. Terima kasih atas pelajaran yang diberikan selama ini.
7. Semua guru-guru penyusun, yang telah mengajarkan penyusun membaca dan menulis.
8. Teman-teman jurusan AS angkatan 2013, terima kasih atas canda, tawa dan diskusinya serta gambaran akan masa depannya. Semoga kalian semua sukses.
9. Dan pihak-pihak lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu dalam tulisan ini, terima kasih atas dukungannya baik berupa dukungan moril maupun materil.

Diharapkan skripsi ini tidak hanya berakhir di ruang munaqasyah saja, tentu masih banyak kekurangan yang membutuhkan kritik dan saran. Oleh karena itu, demi kepentingan ilmu pengetahuan, penyusun selalu terbuka menerima masukan serta kritikan. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi kita, terima kasih.

Yogyakarta, 6 Safar 1439 H
26 Oktober 2017 M

Penyusun



Tohib Muntaha
NIM 13350048

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN ABSTRAK	ii
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	xiv
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	25
BAB II: GAMBARAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN	
KELUARGA SAKINAH.....	27
A. Pengertian Pernikahan	27

B. Tujuan Perkawinan	28
C. Keluarga Sakinah	29
D. Teori <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	35
E. Hak dan Kewajiban Suami / Istri	39
1. Kewajiban Suami terhadap Istri (Hak Istri).....	40
2. Kewajiban Istri terhadap Suami (Hak Suami)	42
3. Hak Bersama Suami dan Istri	44
F. Pendidikan Anak	47
 BAB III: GAMBARAN UMUM DAN PRAKTIK PEMBENTUKAN	
KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH	
DI DUSUN KEMBANGSAWIT DESA KEMBANGSAWIT	50
A. Gambaran Umum Masyarakat Dusun Kembangawit	50
1. Kondisi Geografis dan Demografis	50
2. Kondisi Sosial Ekonomi	51
3. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan.....	52
B. Profil Keluarga Pernikahan Jarak Jauh	54
C. Faktor-Faktor Suami Bekerja di Luar Kota	62
D. Hak dan Kewajiban Suami / Istri Pada Pernikahan Jarak Jauh di	
Dusun Kembangawit	64
1. Kewajiban Suami terhadap Istri (Hak Istri).....	64
2. Kewajiban Istri terhadap Suami (Hak Suami)	66
3. Hak Bersama Suami dan Istri	68
E. Dampak Pernikahan Jarak Jauh	69

F. Pendidikan Anak.....	71
BAB IV: ANALISIS PRAKTIK PEMBENTUKAN KELUARGA	
SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH DI DUSUN	
KEMBANGSAWIT BERDASARKAN TEORI <i>MAQASID ASY-SYARI'AH</i>	
SYARI'AH	73
A. Analisis terhadap Pemenuhan Kewajiban Suami	73
B. Analisis terhadap Pemenuhan Kewajiban Istri	79
C. Analisis terhadap Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri	81
D. Analisis terhadap Pendidikan Anak	83
E. Analisis berdasarkan Teori <i>Maqasid Asy-Syari'ah</i>	85
BAB V: PENUTUP	87
A. Kesimpulan	87
B. Saran-saran	90
DAFTAR PUSTAKA	92
LAMPIRAN 1	i
LAMPIRAN 2	v
LAMPIRAN 3	vi

DAFTAR TABEL

Tabel 1: Jumlah Penduduk.....	51
Tabel 2: Mata Pencaharian.....	52
Tabel 3: Tingkat Pendidikan	53
Tabel 4: Agama Penduduk.....	54
Tabel 5: Agama Penduduk.....	62



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena dengan perkawinan hubungan antara pria dan wanita menjadi sah dan terhormat, hal itu sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang sempurna. Manusia telah difitrahkan untuk berpasangan sejak zaman Nabi Adam AS, seperti firman Allah :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا

رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً¹

Perkawinan merupakan suatu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual antara pria dengan seorang wanita, sebagai pasangan suami istri.² Sebenarnya menjadikan halal hubungan seksual bukanlah merupakan satu-satunya tujuan dari perkawinan, karena tujuan utama dalam perkawinan adalah untuk memperoleh kehidupan yang tenang (سكينة), cinta (مودة) dan kasih sayang (رحمة). Tujuan ini dapat tercapai dengan sempurna apabila tujuan-

¹ An- Nisā' (4): 1.

² Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm 1.

tujuan lain seperti; tujuan reproduksi, tujuan memenuhi kebutuhan biologis, tujuan menjaga diri, dan ibadah dapat terpenuhi.³

Pembentukan keluarga sakinah dalam keluarga dapat terwujud, apabila seluruh anggota keluarga dapat memenuhi segala kewajibannya. Kewajiban tersebut dapat meliputi kewajiban terhadap Allah, terhadap diri sendiri, terhadap keluarga, terhadap masyarakat dan lingkungan sekitarnya.⁴ Salah satu faktor penting dalam kebahagiaan rumah tangga adalah terpenuhi kebutuhan material, seperti tempat tinggal, pakaian, kesehatan, dan ilmu pengetahuan. Karena semua itu merupakan media/sarana untuk mencapai kehidupan yang *progresif* dan *prestatif*, agar dapat menjalankan sebuah kehidupan yang lebih *efektif* dan *efisien* dalam mencari solusi setiap permasalahan yang dialaminya.⁵

Seorang suami harus dapat mencari nafkah yang layak untuk mencukupi kebutuhan lahir seorang istri dan untuk kebutuhan keluarganya. Hal ini dapat dilakukan dengan berusaha dan bekerja dengan giat, karena suami harus menjalankan tanggung jawab sebagai pemimpin untuk memenuhi tuntutan-tuntutan materi yang dibutuhkan istri.⁶

Berdasarkan firman Allah tentang laki-laki sebagai pemimpin, disebutkan dalam ayat :

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore)*, (Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 43.

⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994), hlm 11.

⁵ Aam Amiruddin dan Ayat Priatna Muhlis, *Membangkitkan Surga Dalam Rumah Tangga*, (Bandung: Khazanah Intelektual, 2013), hlm. 88.

⁶ M. Sayyid Ahmad Al-Musayyar, *Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga)*, (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 225.

الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم⁷

Untuk memenuhi kebutuhan material keluarga, seorang suami harus mempunyai pekerjaan agar bisa memberi nafkah kepada keluarganya. Di zaman yang modern seperti ini untuk mencari pekerjaan sangatlah sulit, banyak dari masyarakat pedesaan yang menggantungkan nasib di kota-kota besar, untuk mencari nafkah untuk dirinya, istri dan anaknya.

Hal serupa juga terjadi di Dusun Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen. Dusun ini merupakan sebuah dusun yang jauh dari perkotaan. Dusun Kembangawit merupakan salah satu dusun di Desa Kembangawit yang terdiri dari 4 Dusun, yaitu Dusun Kambalan, Dusun Kembangawit, Dusun Krajan dan Dusun Bunder. Dari beberapa Dusun di Desa Kembangawit, Dusun Kembangawit merupakan Dusun yang paling banyak warganya yang mengadu nasib di luar kota.⁸

Faktor ekonomi dan sedikitnya lapangan pekerjaan menjadi motif mereka bekerja di luar kota. Hal tersebut tidak akan menjadi masalah, jika yang bekerja adalah orang-orang yang belum berkeluarga. Masalah yang muncul kemudian adalah jika dilakukan oleh orang yang sudah berkeluarga. Ada tanggung jawab suami yang tidak dilaksanakan ketika meninggalkan istrinya, yaitu memberikan pendidikan, berhubungan seks serta melindungi anak dan istrinya dari bahaya. Semua tanggung jawab tersebut sama pentingnya,

⁷ An- Nisā' (4): 34.

⁸ Observasi Prapenelitian di Dusun Kembangawit

kemudian bagaimana dapat tercapai keluarga sakinah tetapi harus mengorbankan salah satu tanggung jawabnya.

Berdasarkan publikasi ilmiah yang ditulis Tiyyagita Amanda Nantasia pada survey yang dilakukan oleh *Wolipop* secara online pada 123 responden pelaku hubungan jarak jauh di Indonesia tahun 2012. Data yang diperoleh, bahwa 49% responden berhasil menjalani hubungan jarak jauh dengan pasangannya, 38% responden tidak berhasil menjalani hubungan jarak jauh karena faktor perselingkuhan, 5% responden menjalani hubungan jarak jauh dengan rasa keraguan dan putus asa terhadap masa depannya, sedangkan 10% sisanya berharap bahwa hubungan jarak jauh yang dijalannya dapat berhasil.⁹

Di Dusun Kembangawit terdapat 113 kepala keluarga, ada 8 kepala keluarga (suami) yang memilih meninggalkan istrinya di pedesaan (rumah) demi untuk mencari uang di kota besar seperti di Jakarta dan Bandung. Dari 8 pasangan tersebut ada 4 pasangan yang telah melakukan hubungan pernikahan jarak jauh lebih dari 10 tahun.¹⁰ Seperti yang dialami oleh Ibu X, seorang ibu rumah tangga berusia 50 tahun yang menikah dengan bapak Y berusia 55 tahun. Setelah menikah ibu X memilih tinggal di desa menempati rumah warisan orang tuanya, ibu X yang tinggal di rumah bekerja sampingan membuat tampah sedangkan bapak Y sekarang bekerja di PT Nasional Sandang Tekstil. Mereka melakukan pernikahan jarak jauh sudah 30 tahun,

⁹ Tiyyagita Amanda Nantasia, Perbedaan Trust Pasangan Yang Menjalin Hubungan Jarak Jauh Ditinjau Dari Status Perkawinan, *Publikasi Ilmiah*, Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta (2016). hlm. 3.

¹⁰ Wawancara Prapenelitian dengan Tokoh Masyarakat Dusun Kembangawit (Bapak Muhyidin).

sejak awal pernikahannya di tahun 1987 hingga sekarang, dan telah dikaruniai tiga orang anak, yaitu; A (28 tahun), B (25 tahun), dan C (23 tahun). Semua anaknya tidak tinggal di rumah, A telah menikah dengan orang Garut dan tinggal dengan suaminya, B bekerja sebagai kuli di pelabuhan Tanjung Priok, dan C bekerja sebagai penjaga toko di Jakarta.

Dalam menjalin komunikasi keduanya menggunakan perangkat handphone, yang dilakukan tiga hari sekali atau kadang-kadang lebih, tergantung keperluannya. Bapak Y biasanya pulang ke rumah 2 bulan atau 3 bulan sekali tergantung waktu libur dan kalau ada uang buat pulang. Kebutuhan biologis biasanya dilakukan sewaktu bapak Y pulang ke rumah. Masalah nafkah kepada istri, bapak Y memberikan nafkah tergantung keperluan istri, tidak pasti dalam setiap bulannya, karena ibu X di rumah juga selain sebagai ibu rumah tangga juga kadang-kadang membuat tampah, sehingga penghasilannya cukup buat tambahan makan sehari-hari.

Rasa saling percaya yang menjadikan keduanya dapat rukun hingga sekarang. Walaupun keduanya tidak berada dalam satu rumah akan tetapi ikatan batin keduanya sangat kuat. Terbukti apabila Ibu X sedang sakit atau ada masalah bapak Y seperti mengetahui, dan biasanya menolong Ibu X, begitupun sebaliknya. Hal ini sangat menarik untuk diteliti karena dalam jangka waktu yang lama, rumah tangganya tetap rukun dan keduanya tetap

dapat melaksanakan hak dan kewajibannya walaupun tidak maksimal ketika berhubungan jarak jauh.¹¹

Berangkat dari permasalahan di atas, dengan observasi dan wawancara yang dilakukan, penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus di Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban pada pelaku pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu;

1. Untuk menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit.
2. Untuk menjelaskan pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit di tinjau dari hukum Islam.

Kegunaan dari penelitian ini, adalah;

¹¹ Wawancara dengan Ibu Tumirah, Pelaku Hubungan Pernikahan Jarak Jauh di Dusun Kembangawit, 4 April 2017.

1. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan bagi masyarakat umum, tentang realita kehidupan rumah tangga pada pasangan pernikahan jarak jauh yang ada di Dusun Kembangawit.
2. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya dalam membangun keluarga sakinah bagi keluarga yang berhubungan jarak jauh.
3. Dapat memberikan sumbangsih bagi khasanah ilmu pengetahuan khususnya pada hukum keluarga Islam.

D. Telaah Pustaka

Beberapa penelitian terkait pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh, sudah banyak dilakukan, seperti;

Pertama, Skripsi Adi Nurfausi Istamar Affandi tahun 2014 berjudul “Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)”. Pada skripsi ini dibahas mengenai kebiasaan masyarakat Pedukuhan Karang Randu yang mayoritas bekerja ke luar kota, sehingga dengan jarak yang cukup jauh tidak menutup kemungkinan bahwa permasalahan keluarga dapat muncul setiap saat. Hasil dari penelitian ini adalah suami istri sudah saling memahami situasi dan kondisi masing-masing dan mengerti tugas dan kewajibannya. Sedangkan mengenai praktik pembentukan keluarga sakinah di Dusun Karang Randu, Desa Karang Randu tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini terjadi karena para suami telah

memenuhi hak dan kewajiban sebagai seorang suami dan para istri sudah rela jika harus ditinggal suami bekerja di luar kota.¹²

Kedua, Skripsi Shirhi Athmainnah tahun 2012 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)”. Pada skripsi ini dibahas tentang kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di Desa Muntur. Secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan kebutuhan berupa; sandang, pangan dan papan, sedang diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah responden melakukan transaksi haram dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta pada ketakwaan kepada Allah yang masih sangat minim (shalat dan puasa). Jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Dalam hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar rumah (luar negeri), selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami.¹³

Ketiga, Skripsi Khusnul Khotimah tahun 2013 berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon). Pada skripsi ini dibahas tentang

¹² Adi Nurfausi Istamar Affandi, Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah), *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2014).

¹³ Shirhi Athmainnah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu), *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2012).

fenomena suami atau istri yang bekerja menjadi TKI bukan merupakan suatu fenomena baru bagi masyarakat di Purwokerto Kulon, karena dalam masyarakat Purwokerto Kulon suami atau istri menjadi TKI bukanlah sesuatu yang tabu dan dianggap sebagai pekerjaan yang hina, akan tetapi bekerja sebagai TKI merupakan pekerjaan yang mulia. Faktor yang mendorong istri bekerja sebagai TKI dipengaruhi oleh penghasilan suami yang kurang mencukupi kebutuhan keluarga, sempitnya lapangan kerja, serta adanya tren istri bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia (TKI) banyak terjadi di Purwokerto Kulon. Hasil dari penelitian ini, bahwa menjadi TKI belum tercukupi dalam pemenuhan harta, sedangkan pengaruh terhadap keharmonisan keluarga adalah banyak keluarga TKI yang melakukan perselingkuhan bahkan sampai perceraian. Menurut hukum Islam, bahwa TKI di Purwokerto Kulon memberikan manfaat tapi memunculkan madharat dan karena madharatnya lebih besar, maka bekerja sebagai TKI sebaiknya tidak dilakukan.¹⁴

Keempat, Skripsi Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas tahun 2009 berjudul “Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, kabupaten Gunung Kidul)”. Pada skripsi ini dibahas tentang fenomena suami bekerja di luar kota di Desa Kedungpoh, yang dipengaruhi oleh kebutuhan ekonomi yang harus dipenuhi, faktor lain yang melatar belakangi suami di Desa Kedungpoh bekerja di luar kota, yaitu adanya

¹⁴ Khusnul Khotimah, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon), *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2013).

unsur budaya yang sudah terpola dalam kehidupan masyarakat Desa Kedungpoh. Minimnya pendidikan yang memaksa mereka untuk bekerja di luar sektor pemerintahan serta tidak adanya industri lapangan pekerjaan yang bisa menampung mereka di Desa Kedungpoh. Hasil dari penelitian ini adalah komunikasi menjadi terhambat, sehingga muncul problem-problem baru yang menjurus pada persoalan rumah tangga yang lebih besar. Problem selanjutnya, yaitu kebutuhan biologis yang kurang tercukupi, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.¹⁵

Kelima, Skripsi Neneng Nurul Qomariyah tahun 2015 berjudul “Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomena Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat)”. Pada skripsi ini dijelaskan tentang gambaran pernikahan jarak jauh (long distance marriage) pada suami dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan jarak jauh. Subyek yang diambil dari penelitiannya berjumlah 3 orang suami yang ditinggal istri bekerja menjadi tenaga kerja wanita (TKW). Hasil dari penelitian ini adalah ketiga informan sama-sama tidak menyangka akan tinggal berjauhan dengan istri. Awalnya mereka mengaku kesepian saat berjauhan dengan istri, selain itu mereka dituntut untuk menjalani dua peran sekaligus bagi anak-

¹⁵ Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas, *Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, kabupaten Gunung Kidul)*. skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2009).

anaknya yaitu sebagai ayah dan sebagai ibu. Faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan jarak jauh adalah faktor mikro dan faktor makro. Faktor mikro karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak dan harus segera dipenuhi, seperti untuk membangun tempat tinggal sendiri. Sedangkan faktor makro yang menyebabkan terjadinya pernikahan jarak jauh menekankan pada keputusan perusahaan yang menerapkan sistem kontrak kerja.¹⁶

Keenam, Jurnal hukum keluarga Islam Ermi Suhasti dan Dwi Suratno tahun 2012 yang berjudul "Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita". Pada jurnal ini dijelaskan tentang adanya suami atau istri yang bekerja sebagai TKI di Desa Tresnorejo. Faktor yang menyebabkan suami atau istri bekerja sebagai TKI adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya. Hal ini disebabkan oleh penghasilan warga Desa Tresnorejo yang masih kurang, karena mereka hanya mengandalkan hasil dari pertanian dan usaha membuat tudung dan caping yang terbuat dari anyaman bambu. Hukum Islam telah mewajibkan suami untuk menafkahi istri dan keluarganya, mulai dari sandang, pangan dan papan. Hukum Islam tidak melarang istri membantu suami mencari nafkah untuk keluarga, karena jika istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami.

Hasil dari penelitian ini bahwa, pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga TKI tidak melanggar hukum Islam, karena antara madharat

¹⁶ Neneng Nurul Qomariyah , Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomena Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat), *skripsi* tidak diterbitkan, Jurusan Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2015).

dan maslahat itu seimbang. Maslahat yang ditimbulkan dari suami atau istri bekerja menjadi TKI adalah terangkatnya ekonomi keluarga yang lebih baik dan bisa membangun rumah sendiri yang lebih baik, sedangkan madharatnya, yaitu; kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi dengan baik, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi dan komunikasi yang kurang efektif.¹⁷

Berdasarkan kajian telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun, ada beberapa penelitian yang hampir sama, hanya saja memiliki subyek dan obyek yang berbeda. Disini penyusun lebih memfokuskan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri yang melakukan pernikahan jarak jauh lebih dari 10 tahun dan ditinjau dari hukum Islam dengan menggunakan teori *Maqasid Asy-Syari'ah*.

Hal ini hampir sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Adi Nurfausi Istamar Affandi yang membahas Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah) dan penelitian yang dilakukan oleh Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas yang membahas tentang Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, kabupaten Gunung Kidul), namun berbeda obyek dan masalah yang dibahas.

¹⁷Dwi Suratno dan Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita," *jurnal hukum keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, (2015). Website: <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1098>.

Penelitian lain yang diteliti oleh Shirhi Athmainnah yang membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu), penelitian Khusnul Khotimah yang membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon), penelitian Neneng Nurul Qomariyah yang membahas Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomena Suami Yang Ditinggal Istri Bekerja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat) dan jurnal hukum keluarga Islam, yang ditulis oleh Dwi Suratno dan Ermi Suhasti yang membahas tentang Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita, skripsi dan jurnal tersebut subyeknya di luar negeri hal ini berbeda dengan yang penyusun teliti diluar kota.

Dari kajian terhadap hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian yang sudah dilakukan berbeda dengan yang akan penyusun teliti yaitu tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh yang dilakukan di Dusun Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

E. Kerangka Teori

Secara etimologi, hukum Islam (الحكم) berarti kebijaksanaan, yang berasal dari bahasa Arab ح ك م yang mendapat imbuan ١ dan ٢. Hukum Islam

merupakan sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul yang berkaitan dengan tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan berlaku bagi seluruh umat Islam,¹⁸ sesuai dengan firman Allah ;

انا انزلنا اليك الكتب بالحق لتحكم بين الناس بمبارك الله¹⁹

Hukum Islam juga mengatur tentang perkawinan, perkawinan merupakan terjemahan dari kata (نكاح) yang berarti berhimpun dan (زوج) yang berarti pasangan. Jika kedua istilah digabung maka perkawinan adalah berkumpulnya dua insan yang awalnya terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra.²⁰

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam pasal 1 tentang tujuan perkawinan, bahwa;

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²¹

Dalam Al-Qur'an tujuan perkawinan disebutkan dalam ayat:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودةً ورحمةً

¹⁸ Zainuddin Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 1-3.

¹⁹ An-Nisā' (4): 105.

²⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore)*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013), hlm. 20.

²¹ Pasal 1 Undang- Undang No.1 Tahun 1974.

ان في ذلك لايت لقوم يتفكرون^{٢٢}

Ayat ini menjelaskan bahwa tujuan dari hubungan suami dan istri adalah ketenangan, cinta dan kasih sayang, karena pada dasarnya ikatan perkawinan tidak dapat dibatasi hanya dengan pelayanan yang bersifat material dan biologis semata. Hal-hal yang berkaitan dengan kebutuhan material seperti sandang, pangan, papan dan lain-lainnya, hanya sebagai sarana untuk mencapai kebutuhan yang lebih mulia, yaitu kebutuhan rohaniah, cinta, kasih sayang, dan barokah dari Allah.²³

Keluarga sakinah adalah keluarga yang hidup tentram dan bahagia, selalu saling menghargai, saling berkasih sayang, saling membantu, saling memberi, saling mengerti dan memahami, saling berupaya menyempurnakan tugas dan tanggung jawab terhadap Allah, keluarga dan masyarakat.²⁴ Dalam mencapai keluarga sakinah, seorang suami dan istri harus menjalankan hak dan kewajibannya dengan baik, yaitu;

1. Kewajiban Suami terhadap Istri (Hak Istri)

- a. Suami wajib memberi nafkah

Suami wajib menanggung nafkah keluarga, jika suami tidak memberikan nafkah kepada istri tanpa alasan yang dibenarkan, maka

²² Ar-Rūm (30) : 21.

²³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore)*, (Yogyakarta: ACAdeMIA+TAZZAFA, 2013), hlm. 44.

²⁴ Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), hlm. 65.

istri berhak meminta jumlah nafkah tertentu baginya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.²⁵

b. Suami wajib memberikan tempat tinggal

Suami mempunyai kewajiban untuk memberikan istri tempat tinggal, hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari pandangan orang-orang, berhubungan intim, dan untuk menjaga harta benda. Tempat tinggal yang diberikan suami tidak harus mewah, tetapi sesuai dengan kemampuan suami.²⁶

c. Bergaul dengan baik terhadap istri

Suami berkewajiban untuk memperlakukan istrinya dengan baik, bijaksana, penuh kelembutan dan kasih sayang. Menjadikan istri sebagai partner dalam keluarga akan merasa dihormati dan disegani oleh anak-anaknya.²⁷

d. Suami memimpin istri

Suami adalah pemimpin bagi keluarganya, oleh karena itu suami harus bertanggung jawab terhadap keluarganya, pendidikan anaknya dan terhadap nafkah keluarga.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 164.

²⁶ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 129.

²⁷ Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Materi Khotbah Keluarga Sejahtera*, (Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993), hlm. 81.

e. Suami mendidik istri

Suami wajib mendidik istrinya, dimulai dari pendidikan agama dan akhlaq yang baik. Suami harus memberikan pengetahuan tentang agama, jika istrinya belum mendapatkan pengetahuan keagamaan di rumah orang tuanya. Apabila dalam memberikan pengetahuan tentang dasar keagamaan suami tidak mampu, maka suami harus memberikan izin kepada istri untuk menghadiri majlis ta'lim. Hal ini bertujuan agar dirinya dan keluarganya terhindar dari api neraka.²⁸

2. Kewajiban Istri terhadap Suami (Hak Suami)

a. Menjaga kehormatan diri

Istri mempunyai kewajiban untuk menjaga kehormatan dirinya dan suaminya. Istri harus menjaga kehormatan dirinya ketika berada di luar rumah, misalnya; istri tidak berhias dan menampakkan perhiasan kecuali kepada suami dan mahramnya, istri tidak berduaan dengan orang lain, walaupun itu adik dan kakak suaminya, atau sepupunya. Menjaga kehormatan suami bisa dilakukan dengan tidak mengarahkan pandangan kepada selain suami, dan tidak mengucapkan kata-kata yang akan menimbulkan fitnah atau melanggar janji.²⁹

²⁸ Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm. 91.

²⁹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 21.

b. Taat kepada suami

Ketaatan istri kepada suami hukumnya wajib, kecuali terhadap sesuatu yang diharamkan (maksiyat), karena jika sang istri mentaati yang diharamkan maka mengakibatkan durhaka kepada Allah. Hal ini boleh untuk tidak dilaksanakan sang istri, ketaatan terhadap suami terutama dalam hal pelayanan kepada suami atau memenuhi hajat biologis.³⁰ Istri yang taat kepada suami akan mendapatkan kepercayaan dan kasih sayang dari suami serta dapat menumbuhkan perasaan bahagia dalam keluarganya. Ketika seorang istri taat kepada suami, maka seorang suami akan memberi lebih banyak kepada istri, suami akan dengan senang hati melayani kebutuhan istrinya.³¹

c. Tidak boleh keluar rumah tanpa izin suami

Istri tidak boleh meninggalkan rumah dalam keperluan apapun tanpa izin dan sepengetahuan dari suami, baik itu mengunjungi kedua orang tuanya, menjenguk saat mereka sakit atau menghadiri jenazah salah satu dari mereka. Walaupun begitu menjadi seorang suami juga jangan sewenang-wenang, dengan melarang istri untuk mengunjungi ayah-ibunya. Hal ini tentu akan memutus silaturahmi diantara mereka, dan juga mengakibatkan agar istri durhaka kepada orang tuanya.

³⁰ Abdullah Salim, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm. 95.

³¹ Syaikh Mahmud al-Mashri, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 3.

3. Hak dan Kewajiban Bersama Suami dan Istri ³²

a. Saling menjaga amanah

Suami dan istri harus saling menjaga amanah dan saling mempercayai, tidak boleh saling berkhianat walaupun dalam hal-hal yang kecil. Kehidupan suami dan istri merupakan suatu perserikatan yang satu dan saling kompak, maka berkah dan rahmat Allah akan selalu mengiringi mereka selama salah satu tidak mengkhianati yang lainnya.

b. Saling memberikan cinta dan kasih sayang

Membangun keluarga yang bahagia, seorang suami dan istri harus saling mencintai dan mengasihi. Sikap saling mencintai dan mengasihi harus selalu dipupuk dan dikembangkan sepanjang masa berkeluarga.

c. Kerjasama membina rumah tangga

Keluarga sakinah akan tercapai apabila antara suami dan istri saling kerja sama dalam menjalankan tugas. Sikap saling menghormati dan bersedia menyelesaikan perbedaan pendapat, akan membantu keluarga dalam menyelesaikan berbagai masalah, hal ini dilakukan dengan memahami sifat dan kepribadian masing-masing.

Erat kaitanya dengan penelitian ini, perlu dilihat bahwa hubungan pernikahan jarak jauh dapat terjalin dengan baik apabila komunikasi tetap terjalin serta adanya kepercayaan antara pasangan suami dan istri tersebut. Hal

³² Abdullah Salim, *Akhlak Islam Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat*, (Jakarta: Media Da'wah, 1986), hlm. 100.

ini akan berbeda jika seorang suami tidak melaksanakan tanggung jawabnya untuk menafkahi istri, maka akan menimbulkan masalah yang lebih besar dibandingkan ketika melakukan hubungan pernikahan jarak jauh. Kemadharatan yang lebih besar seperti perceraian dapat dihilangkan, karena telah terpenuhinya nafkah keluarga, dengan memilih yang madharatnya lebih kecil, sesuai dengan kaidah *usul fiqh* :

الضرر الا شد يزال بالضرر الا خف^{٣٣}

'Izzuddin bin Abd al-Salam dalam kitabnya *Qawâ'id al-Ahkam fi Mushâlih al-An'am*, bahwa semua syari'ah adalah maslahat, baik itu dengan cara meraih maslahat atau dengan menolak mafsadat. Antara maslahat dan mafsadat memiliki kepentingan yang berbeda-beda, ada yang untuk kepentingan duniawiyah, untuk kepentingan ukhrawiyah, dan ada juga untuk kepentingan duniawiyah sekaligus ukhrawiyah. Dalam setiap kemaslahatan memiliki tingkatan yang berbeda-beda tentang kebaikan, manfaat, dan pahalanya, begitupun dengan kemafsadatan yang memiliki tingkatan-tingkatan dalam hal keburukan dan kemudaratannya.³⁴

Pada penelitian ini, penyusun menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah* yang secara bahasa terdiri dari kata *maqasid* dan *syari'ah*, kata *maqasid* mempunyai arti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *syari'ah* berarti jalan

³³ Asjmuni A.Rahman, *Qa'idah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 82.

³⁴ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.27.

menuju sumber air.³⁵ Maksud dari diartikannya syari'ah dengan air adalah untuk memberikan penekanan pentingnya syari'at dalam memperoleh sesuatu yang penting, yang disimbolkan dengan air, karena air merupakan unsur penting bagi kehidupan.³⁶

Para ulama fiqh berpendapat, tujuan hukum dapat dipahami dengan cara menelusuri ayat-ayat Al-Qur'an dan Sunah Rasulullah yang akan menghasilkan kesimpulan, bahwa tujuan asy-Syari' menetapkan hukum bertujuan untuk kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.³⁷ Begitupun pendapat al-Syatibi tentang kandungan *maqasid syari'ah* yaitu untuk kemaslahatan umat manusia. Sehingga apabila terdapat permasalahan-permasalahan hukum yang tidak ditemukan dengan jelas sisi kemaslahatannya, maka dapat dianalisis melalui *maqasid syari'ah*.³⁸

Aspek-aspek *maqasid syari'ah*;

1. Tujuan awal dari syari'at adalah kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
2. Syari'at sebagai sesuatu yang harus dipahami
3. Syari'at sebagai suatu hukum *takflif* yang harus dilakukan.
4. Tujuan syari'at untuk membawa manusia ke dalam naungan hukum.³⁹

³⁵ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996), hlm. 61.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 63.

³⁷ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 304.

³⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996), hlm. 68.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 70.

Tingkatan dalam memahami *maqasid asy-syari'ah* ⁴⁰ ;

1. Memelihara Agama (حفظ الدين)
2. Memelihara Jiwa (حفظ النفس)
3. Memelihara Akal (حفظ العقل)
4. Memelihara Keturunan (حفظ النسل)
5. Memelihara Harta (حفظ المال)

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu: penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan langsung ke lapangan untuk memperoleh informasi dan data sedekat mungkin dengan dunia nyata.⁴¹ Penyusun melakukan penelitian di Dusun Kembangswi, Desa Kembangswit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu *preskriptif*. Sifat penelitian *preskriptif* adalah sifat penelitian yang menggambarkan suatu keadaan yang bertujuan untuk mengadakan penilaian

⁴⁰ Ahmad Khusairi, *Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013), hlm. 89.

⁴¹ Restu Karto Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 52.

dalam menetapkan standar normatif.⁴² Dalam penelitian ini penyusun akan menggambarkan hubungan pernikahan jarak jauh kemudian menilainya menurut hukum Islam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan pengamatan menggunakan mata, tanpa menggunakan alat bantu lain untuk keperluan penelitian tersebut.⁴³ Metode ini digunakan untuk mengamati banyaknya keluarga yang melakukan pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh keterangan yang dilakukan dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden.⁴⁴ Metode ini digunakan untuk mewawancarai 4 orang istri yang telah melakukan pernikahan jarak jauh lebih dari 10 tahun di Dusun Kembangawit.

c. Dokumentasi

⁴²<http://digilib.uinsuka.ac.id/17812/1/BAB%20I%2C%20V%20%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

⁴³ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), hlm. 175.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 193.

Dokumentasi adalah salah satu pengumpulan data atau informasi penunjang dari kajian khusus yang merupakan sumber data pokok yang berasal dari hasil observasi dan wawancara yang mendalam.⁴⁵ Pengumpulan data atau informasi yang diperoleh dari penelitian ini adalah data penduduk dan buku induk yang ada di kantor Desa Kembangawit.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan *normatif*. Pendekatan *normatif* merupakan salah satu pendekatan dalam studi Islam yang memandang sebuah masalah dari sudut halal dan haram, boleh atau tidak, dan sejenisnya,⁴⁶ dengan menggunakan teori *maqasid asy-syari'ah*.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Induktif, yaitu sebuah metode analisis dari lapangan yang menggunakan metode berpikir dari hal-hal khusus kepada hal-hal yang bersifat umum.⁴⁷ Penyusun menganalisis praktek pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh yang meliputi pelaksanaan hak dan

⁴⁵ M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013), hlm. 199.

⁴⁶ Khoiruddin Nasution, *Pengantar Studi Islam*, (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012). Hlm. 189.

⁴⁷ Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 5.

kewajiban suami istri dan dampak yang ditimbulkan dari pernikahan jarak jauh.

Deduktif, yaitu sebuah metode analisis dari lapangan yang menggunakan metode berpikir dari hal-hal umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁸ Penyusun memberikan penilaian tentang praktek pembentukan keluarga sakinah dalam pernikahan jarak jauh ditinjau dari hukum Islam.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dan memberikan gambaran dari isi pembahasan yang akan disajikan, maka penyusun membuat sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, yang berisi pendahuluan penelitian yang terdiri dari beberapa sub bab seperti latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, yang berisi tentang tinjauan umum keluarga sakinah, sebagai pengantar pengetahuan sebelum masuk pada pokok masalah dan membantu penyusun dalam menganalisis masalah yang telah ditentukan dalam penelitian. Di dalamnya seperti pengertian pernikahan dan pemenuhan hak dan kewajiban suami istri

Bab Ketiga, yang berisi tentang gambaran umum Dusun Kembangawit, profil keluarga pernikahan jarak jauh, faktor-faktor suami bekerja di luar kota, pemenuhan hak dan kewajiban suami/istri pelaku

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 5.

pernikahan jarak jauh dan pendidikan anaknya yang menjadi fokus dalam bab ketiga ini. Hal tersebut digunakan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap kondisi kesakinahan keluarga yang melakukan hubungan pernikahan jarak jauh.

Bab Keempat, hasil dari pembahasan penelitian yang berupa analisis terhadap pembentukan keluarga sakinah pada pelaku hubungan jarak jauh serta dampaknya bagi pelaku hubungan pernikahan jarak jauh yang dikaitkan dalam hukum Islam.

Bab Kelima, berisi penutup dari berbagai pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dalam bab ini terdapat kesimpulan dan saran dalam rangka menjawab rumusan masalah yang telah dijelaskan diawal bab-bab sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian dan menganalisis pasangan pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit, dapat diambil kesimpulan bahwa;

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pada keluarga pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit.

- a. Kewajiban suami (hak istri)

Empat orang suami pelaku pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit telah melaksanakan kewajibannya dengan baik, walaupun ada yang pelaksanaannya kurang maksimal. Kewajiban yang terpenuhi dengan baik adalah memberi nafkah dan memberikan tempat tinggal, hal ini dibuktikan dengan semua suami telah dapat memenuhi semua kebutuhan anak dan istrinya. Pada keluarga Ibu Susilowati dan Ibu Siti Sangadah, suami mereka dapat membelikan motor untuk anak dan istrinya, pada keluarga Ibu Tumirah suaminya telah dapat merenovasi rumah agar nyaman untuk ditempati dan juga dapat membeli sawah, sedangkan Ibu Wagini suaminya dapat mencukupi semua kebutuhan anak dan istrinya dan membelikan sawah untuk diwariskan ke anak-anaknya. Pelaksanaan kewajiban yang kurang maksimal adalah bergaul dengan baik terhadap istri, memimpin istri dan mendidik istri. Hal ini dikarenakan mereka tidak tinggal satu rumah, akan tetapi mereka

mensiasati dengan berkomunikasi melalui *handphone* dalam melaksanakan kewajiban suami tersebut, sehingga memberikan rasa percaya pada istri.

b. Kewajiban istri (hak suami)

Empat orang istri yang ditinggal suaminya bekerja di luar kota telah dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik, seperti; menjaga kehormatan, taat kepada suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami. Untuk kewajiban istri tidak keluar rumah tanpa izin suami, dahulu memang selalu izin, akan tetapi setelah lama melakukan pernikahan jarak jauh para istri tidak selalu izin dalam hal kegiatan sehari-hari kecuali jika pergi jauh istri selalu minta izin. Hal ini dikarenakan mereka sudah saling percaya, sehingga istri seperti mempunyai kebebasan.

c. Kewajiban bersama suami dan istri

Pemenuhan kewajiban bersama untuk saling menjaga amanah, saling memberikan cinta dan kasih sayang dan kerjasama membina rumah tangga telah terpenuhi dengan baik oleh pasangan pernikahan jarak jauh tersebut. Walaupun pelaksanaannya terkadang menggunakan *handphone*, akan tetapi tetap berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan tetap rukunnya keluarga mereka, walaupun melakukan hubungan pernikahan jarak jauh lebih dari 10 tahun bahkan 30 tahun.

Adapun dampak yang timbulkan dari pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit, yaitu; kehilangan sosok pemimpin dalam

keluarga, kurang maksimalnya pemenuhan kebutuhan biologis dan komunikasi yang terhambat.

2. Ditinjau dari hukum Islam terhadap praktik pembentukan keluarga sakinah pada pernikahan jarak jauh di Dusun Kembangawit, sebagian besar sudah sesuai dengan hukum Islam. Para suami sudah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; kewajiban memberi nafkah, kewajiban memberikan tempat tinggal, bergaul dengan baik terhadap istri dan mendidik istri, sedangkan kewajiban memimpin istri tidak sesuai dengan hukum Islam karena kepemimpinan suami hanya bersifat bayangan ketika suami sedang bekerja di luar kota.

Semua istri juga dapat menjalankan kewajibannya sesuai dengan hukum Islam, seperti; menjaga kehormatan diri, taat kepada suami dan tidak keluar rumah tanpa izin suami, walaupun pada kewajibannya ini, istri tidak selalu meminta izin, hanya ketika bepergian jauh atau ada kepentingan keluarga, akan tetapi suami sudah ridho dan memakluminya.

Dalam pelaksanaan hak dan kewajiban bersama, para suami dan istri telah melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam. Walaupun terkendala jarak dan waktu, tetapi kewajiban bersama seperti; menjaga amanah, saling memberikan cinta dan kasih sayang, kerjasama membina rumah tangga dapat berjalan dengan baik. Hal ini terbukti dengan tetap rukunnya keluarga tersebut walaupun sudah melakukan pernikahan jarak jauh lebih dari sepuluh tahun dan juga pendidikan anaknya dapat terpenuhi, baik itu pendidikan formal maupun non formal. Semua anak pasangan pernikahan

jarak jauh tersebut dapat menempuh sekolah hingga SMA/SMK, sedangkan pendidikan non formal menurut tokoh masyarakat dan masyarakat sekitar para anak tersebut berperilaku baik seperti anak-anak pada umumnya, tidak melakukan aturan (tindakan kriminal).

Berdasarkan kaidah usul fikrih *الضرر لا شد يزال با لضرر الاخف* dan teori *maqasid asy-syariah*, bahwa para suami dan istri di Dusun Kembangawit telah dapat melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memelihara agama (حفظ), memelihara jiwa (حفظ النفس), memelihara akal (حفظ العقل), memelihara keturunan (حفظ النسل) dan memelihara harta (حفظ المال), sehingga dapat disimpulkan bahwa melakukan pernikahan jarak jauh di Dusun kembangawit diperbolehkan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian diatas, maka penyusun memberikan saran kepada pasangan pernikahan jarak jauh, yaitu;

1. Dalam sebuah keluarga, pasangan suami istri merupakan partner dalam hidup, sehingga tanggung jawab keluarganya merupakan tanggung jawab bersama. Bekerjanya suami di luar kota seharusnya tidak terlalu lama di perantauan, harus sering-sering pulang menemui anak dan istrinya.
2. Sebaiknya para suami membawa istri dan anaknya ketempat suami bekerja, sehingga pemenuhan hak dan kewajiban keluarganya dapat terpenuhi dengan baik setiap harinya.

3. Sebaiknya para suami yang kontraknya sudah habis, agar dapat pulang kerumah bersama istri dan anaknya, untuk menikmati hasil yang selama ini suami perjuangkan. Dalam memberi nafkah suami bisa bekerja membuat tampah dan bertani di sawah. Kebutuhan keluarga yang sudah tidak banyak lagi, dikarenakan anak-anaknya sudah dewasa dan sudah mendapatkan pekerjaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: PT. TEHAZED, 2009.

B. Hadis

Naisabury, Hujjaj al-Qusairy, Abū Husain an-, Muslim bin, *Sahih Muslim*, Saudi Arabia: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, 1997.

Tirmizi, Al-Hafizh Abū Isa Muhammad bin Surah at-, *Sunan at-Tirmizi*, Kairo: ttp1962.

C. Fikih / Ushul Fikih

Ali, Zainuddin, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amiruddin, Aam dan Ayat Priatna Muhlis, *Membingkai Surga Dalam Rumah Tangga*, Bandung: Khazanah Intelektual, 2013.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Keluarga Sakinah Ditinjau Dari Aspek Iman dan Ibadah*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1982.

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, *Materi Khotbah Keluarga Sejahtera*, Jakarta: Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, 1993.

Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqashid Syari'ah (Menurut Al-Syatibi)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada Press, 1996.

Basyir, Ahmad Azhar, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.

Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta: AMZAH, 2010.

Dimasyqi, Syaikh Al-'Allamah Muhammad bin 'Abdurrahman ad-, *Fikih Empat Mazhab*, terj. Abdullah Zaki al-Kaf, Bandung: Hasyimi Press, 2001.

- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fikih (Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis)*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Kauma, Fuad dan Nipan, *Membimbing Istri Melayani Suami*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997.
- Khusairi, Ahmad, *Evolusi Ushul Fiqh (Konsep dan Pengembangan Metodologi Hukum Islam)*, Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2013
- Mashri, Syaikh Mahmud al-, *Perkawinan Idaman*, terj. Imam Firdaus, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Musayyar, M. Sayyid Ahmad Al, *Fiqih Cinta Kasih (Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga)*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan 1 (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontempore)*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2013.
- Nasution, Khoiruddin, *Pengantar Studi Islam*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2012.
- Pimpinan Pusat 'Aisyah, *Tuntunan Menuju Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Aisyah, 1989.
- Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, *Modul Keluarga Sakinah Berperspektif Kesetaraan*, Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2012.
- Rahman, Asjmuni A., *Qa'idah-Qaidah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rakhmat, Jalaluddin dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Ramulyo, Mohd Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.
- Salim, Abdullah, *Akhlaq Islam Membina Rumah Tangga Dan Masyarakat*, Jakarta: Media Da'wah, 1986.
- Subkhi, Ali Yusuf as-, *Fiqh Keluarga (Pedoman Berkeluarga dalam Islam)*, terj. Nur Khoizin, Jakarta: Amzah. 2010.

Tihami, M. A. dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

D. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

E. Buku Umum

Ghony, M. Djunaidi dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2013.

Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.

Widi, Restu Karto, *Asas Metodologi Penelitian (Sebuah Pengenalan dan Penuntun Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian)*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

F. Skripsi Dan Lain-Lain

Affandi, Adi Nurfausi Istamar, “*Praktik Pembentukan Keluarga Sakinah Bagi Keluarga Perantau (Studi Kasus Di Dusun Karang Randu, Desa Baleraksa, Kec. Karang Moncol, Kab. Purbalingga, Jawa Tengah)*,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Athmainnah, Shirhi, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2012.

Khotimah, Khusnul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Keluarga TKI (Studi Kasus Di Wilayah Purwokerto Kulon)*,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013.

Nantasia, Tiyaigita Amanda, *Perbedaan Trust Pasangan Yang Menjalin Hubungan Jarak Jauh Ditinjau Dari Status Perkawinan*, Publikasi Ilmiah, Jurusan Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.

Purwaningtyas, Dyah Nur Hikmah, “*Fenomena Suami Bekerja Di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, kabupaten Gunung Kidul)*,” Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Suratno, Dwi dan Ermi Suhasti, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga TKI di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis dan Realita," *jurnal hukum keluarga Islam*, Vol. 8, No. 1, (2015).

Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam (Studi Terhadap Pasangan Yang Berhasil Mempertahankan Keutuhan Perkawinan Di Kota Padang)*, Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011.

Qamariyah, Neneng Nurul, "*Gambaran Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) (Studi Fenomena Suami Yang Ditinggal Istri Bekerrja Menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW) di Kabupaten Kuningan Jawa Barat)*," Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

<http://digilib.uinsuka.ac.id/17812/1/BAB%20I%2C%20V%20%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>

<http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1098>.

LAMPIRAN 1

HALAMAN TERJEMAHAN

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
BAB I			
1	1	1	Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu (Adam), dan (Allah) menciptakan pasangannya (Hawa) dari (diri)nya; dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
2	3	7	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dan hartanya.
3	14	19	Sungguh, Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu (Muhammad) membawa kebenaran, agar engkau mengadili Antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu.
4	14	22	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
5	20	34	Kemadharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan madharat yang lebih kecil.
BAB II			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemahan
1	32	15	Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka

2	36	23	Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.
3	40	31	Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.
4	41	33	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
5	41	35	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
6	41	36	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
7	42	38	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
8	43	40	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tiak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
9	43	42	Tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah.
10	44	44	Dan hendaklah kamu tetap dirumahmu, dan janganlah kamu berhias dan (bertingkah laku) seperti orang-orang jahiliah dahulu.
11	45	46	Dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut.
12	46	47	Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil.
13	48	50	Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.

BAB IV			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	73	67	Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang patut.
2	75	72	Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
3	77	76	Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya.
4	79	80	Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.
5	79	80	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tiak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
6	81	83	Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tiak ada, karena Allah telah menjaga (mereka).
7	81	85	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.
8	82	86	Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian

			itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.
9	84	90	Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
10	86	92	Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba.
11	86	93	Kemadharatan yang lebih besar dapat dihilangkan dengan madharat yang lebih kecil.

LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Imam Muslim

Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Imam Muslim dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Naisabur, saat ini termasuk wilayah Rusia. Dalam sejarah Islam, Naisabur dikenal dengan sebutan Maa Wara'a an Nahr, daerah-daerah yang terletak di belakang Sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Naisabur pernah menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan tidak kurang 150 tahun pada masa Dinasti Samanid. Tidak hanya sebagai pusat pemerintahan dan perdagangan, kota Naisabur juga dikenal saat itu sebagai salah satu kota ilmu, bermukimnya ulama besar dan pusat peradaban di kawasan Asia Tengah. Tidak seperti kota-kota lainnya, bagi Muslim, Baghdad memiliki arti tersendiri. Di kota inilah Imam Muhaddits ini berkali-kali berkunjung untuk belajar kepada ulama ahli hadits. Terakhir Imam Muslim berkunjung pada 259 H. Saat itu, Imam Bukhari berkunjung ke Naisabur. Oleh Imam Muslim kesempatan ini digunakannya untuk berdiskusi sekaligus berguru pada Imam Bukhari. Setelah mengarungi kehidupan yang penuh berkah, Muslim wafat pada hari Ahad sore, dan di makamkan di kampung Nasr Abad daerah Naisabur pada hari Senin, 25 Rajab 261 H. dalam usia 55 tahun.

2. Imam at-Turmudzi

Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah adalah seorang muhaddis yang dilahirkan di kota Turmuz, sebuah kota kecil di pinggir utara sungai Amuderia, sebelah utara Iran. Beliau dilahirkan di kota tersebut pada bulan Dzulhijjah tahun 200 H (824 M). Imam Bukhory dan Turmudzy, keduanya sederhana, sebab Bukhori dan Turmuz itu adalah satu daerah dari daerah Waraun-Nahar.

3. Imam Ghazali

Nama lengkapnya adalah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali dilahirkan di Thus, sebuah kota di Khurasan, Persia, pada tahun 450 H atau 1058 M. Ayahnya seorang pemintal wool, yang selalu memintal dan menjualnya sendiri di kota itu. Al-Ghazali mempunyai seorang saudara. Ketika akan meninggal, ayahnya berpesan kepada sahabat setianya agar kedua putranya itu diasuh dan disempurnakan pendidikannya setuntastuntastunya. Sahabatnya segera melaksanakan wasiat ayah al-Ghazali. Kedua anak itu dididik dan disekolahkan, setelah harta pusaka peninggalan ayah mereka habis, mereka dinasehati agar meneruskan mencari ilmu semampumampunya. Imam Ghazali sejak kecil dikenal sebagai seorang anak yang cinta ilmu pengetahuan dan penggandrung mencari kebenaran yang hakiki

sekali pun diterpa duka cita, dilanda aneka rupa duka nestapa dan sengsara. Dan di masa kanak-kanak, Imam Ghazali belajar kepada Ahmad bin Muhammad ar-Radzikani di Thus kemudian belajar kepada Abi Nashr al-Isma'ili di Jurjani dan akhirnya kembali ke Thus lagi. Sesudah itu Imam Ghazali pindah ke Nisabur untuk belajar kepada seorang ahli agama kenamaan di masanya, yaitu al-Juwaini, Imam al-Harmain (w. 478 H atau 1085 M). Dari beliau inilah Imam Ghazali belajar ilmu kalam, ilmu ushul, dan ilmu pengetahuan agama lainnya. Imam Ghazali meninggal dunia di kota Thus, kota kelahirannya, pada tahun 505 H atau 1111 M.

4. Asy-Syatibi

Asy-Syatibi bernama lengkap Ibrahim ibnu Musa bin Muhammad, dengan sapaan kondangnya Abu Ishak keturunan dari *Banu Lakhm*. Keluarga Imam Syatibi merupakan keturunan Arab-Yaman dari *Banu Lakhm* yang berasal dari *Betlehem, Asy-Syam*. Sebutan Nama Asy-Syatibi sendiri, berkaitan dengan sebuah daerah di sebelah timur Andalus bernama Syatibah atau Sativa yang menjadi daerah asal orang tua Imam Syatibi. Daerah ini cukup terkenal pada masa akhir kejayaan Islam di Spanyol. Banyak ulama-ulama ternama lain yang lahir dari daerah ini. Asy-Syatibi merupakan imam ahlussunnah dari mazhab Maliki yang hidup pada masa Spanyol Islam. Tempat dan tanggal lahirnya beliau tidak diketahui, beliau wafat pada hari Selasa, 8 Sya'ban 790 H di Granada. Tinggal di Granada yang waktu itu merupakan sebuah kerajaan Islam yang berada di bawah pemerintahan Daulah Umawiyah yang mengikuti aturan-aturan Andalusia Selatan.

5. Khoiruddin Nasution

Nama lengkapnya adalah Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA lahir pada tahun 1964 di Simangambat, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Beliau pernah mengenyam pendidikan di pesantren Mustawafiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan pada tahun 1977-1982. Kemudian melanjutkan di bangku perkuliahan di fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989 yang ditandainya dengan meraih gelar S1. Kemudian beliau melanjutkan pendidikan S2 di McGill University Montreal Canada pada tahun 1993-1995. Setelah dari luar negeri, kemudian mengikuti pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996. Kemudian beliau selesai S3 di IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2001. Di samping beliau sebagai dosen tetap di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sampai sekarang, beliau juga menulis beberapa buku diantaranya, *Riba dan Poligami*, *Fiqh Wanita Kontemporer*, *Hukum perkawinan 1 dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*.

LAMPIRAN 3
PERTANYAAN WAWANCARA

1. Berapa lama usia perkawinan ibu?
2. Berapa lama ibu dan suami melakukan pernikahan jarak jauh?
3. Dimana suami ibu bekerja?
4. Apa pekerjaan ibu?
5. Apa yang menjadi faktor suami ibu bekerja di luar kota?
6. Apakah dari perkawinan ibu sudah mempunyai anak? berapa?
7. Bagaimana ibu dan anak-anak menjalin komunikasi dengan suami?
8. Berapa lama suami pulang ke rumah?
9. Apa yang dihasilkan dari suami bekerja di luar kota?
10. Bagaimana pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri pada keluarga ibu ?
 - a. Suami
 - 1) Kewajiban nafkah
 - 2) Suami wajib memberikan tempat tinggal
 - 3) Bergaul dengan baik terhadap istri
 - 4) Suami memimpin istri
 - 5) Suami mendidik istri
 - b. Istri
 - 1) Menjaga kehormatan diri
 - 2) Taat kepada suami
 - c. Bersama
 - 1) Saling menjaga amanah
 - 2) Saling memberikan cinta dan kasih sayang
 - 3) Kerjasama membina rumah tangga
11. Bagaimana cara yang dilakukan agar keluarga ibu dapat menjadi keluarga sakinah?
12. Apa dampak dari suami bekerja di luar kota?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, oleh:

Nama : Tolib Muntaha
Nim : 13350048
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa :

Nama : Sri Sngaelah
Umur : 48 th
Pekerjaan : Suks ta.
Alamat : Kembang sawit RT 2 / RW 03

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul;

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)".

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kembangawit, 4-4-2017

Narasumber



Sri Sngaelah.

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, oleh:

Nama : Tolib Muntaha
Nim : 13350048
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa :

Nama : Susi lowati
Umur : 51 tahun
Pekerjaan : Pengrajin Tampah
Alamat : Kembang sawit , Rt 01 / 03

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul;

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)".

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kembangawit, 5 -4 2017

Narasumber



Susi lowati

.....

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, oleh:

Nama : Tolib Muntaha
Nim : 13350048
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa :

Nama : Tumirah
Umur : 2-3-1967
Pekerjaan : ABU Rumah Tangga.
Alamat : Kembang Sawir RT I RW II.

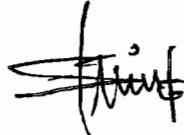
Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul;

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Kasus Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)".

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kembangawit, 5 - 4 2017

Narasumber


..... Tumirah

SURAT BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Sehubungan adanya penelitian skripsi yang dilaksanakan di Dusun Kembangswit, Desa Kembangswit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, oleh:

Nama : Tolib Muntaha
Nim : 13350048
Semester : VIII
Jurusan : Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah (Hukum Keluarga Islam)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan, bahwa :

Nama : *WAGINI*
Umur : *53 TAHUN*
Pekerjaan : *PENGERAJIN TAMPAL*
Alamat : *KEMBANGSAWIT . RT 1 / RW 3*

Menyatakan bahwa saya telah diwawancarai untuk kepentingan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul;

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Kasus Dusun Kembangswit, Desa Kembangswit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)".

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Kembangswit, 6-4 2017

Narasumber


WAGINI



PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Jenderal Sudirman No 5 Yogyakarta – 55233
Telepon : (0274) 551136, 551275, Fax (0274) 551137

Yogyakarta, 30 Maret 2017

Kepada Yth. :

Nomor : 074/3222/Kesbangpol/2017
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Gubernur Jawa Tengah
Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa
Tengah

di Semarang

Memperhatikan surat :

Dari : Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Nomor : B-838/Un.02/DS.1/PN.00/03/2017
Tanggal : 29 Maret 2017
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Setelah mempelajari surat permohonan dan proposal yang diajukan, maka dapat diberikan surat rekomendasi tidak keberatan untuk melaksanakan riset/penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul proposal : **"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (STUDI KASUS DUSUN KEMBANGSAWIT, DESA KEMBANGSAWIT, KECAMATAN AMBAL KABUPATEN KEBUMEN)"** kepada:

Nama : TOLIB MUNTAHA
NIM : 13350048
No.HP/Identitas : 085647970777/3305070407940002
Prodi/Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga
Lokasi Penelitian : Dusun Kembangawit, Desa Kembangawit, Kecamatan Ambal Kabupaten Kebumen

Waktu Penelitian : 1 April 2017 s.d 1 September 2017

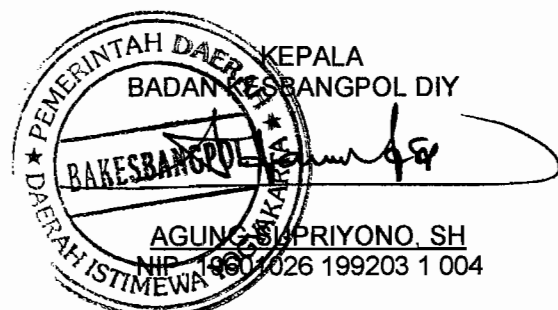
Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan / fasilitas yang dibutuhkan.

Kepada yang bersangkutan diwajibkan:

1. Menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah riset/penelitian;
2. Tidak dibenarkan melakukan riset/penelitian yang tidak sesuai atau tidak ada kaitannya dengan judul riset/penelitian dimaksud;
3. Menyerahkan hasil riset/penelitian kepada Badan Kesbangpol DIY.
4. Surat rekomendasi ini dapat diperpanjang maksimal 2 (dua) kali dengan menunjukkan surat rekomendasi sebelumnya, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum berakhirnya surat rekomendasi ini.

Rekomendasi Ijin Riset/Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Gubernur DIY (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga;
3. Yang bersangkutan.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 838 /Un.02/DS.1/PN.00/ 03 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

29 Maret 2017

Kepada
Yth. **Kepala Desa Kembangswit**
di-Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Tolib Muntaha	13350048	Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah)

Untuk mengadakan penelitian di Dusun Kembangswit, Desa Kembangswit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pembentukan Keluarga Sakinah Pada Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kasus Dusun Kembangswit, Desa Kembangswit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen).

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN AMBAL
DESA KEMBANGSAWIT

Alamat: Dusun Krajan, Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal, Kode Pos 54392

SURAT IZIN PENELITIAN

Nomor : 0.11/04/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa;

Nama : Tolib Muntaha
NIM : 13350048
Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Semester : VIII
Tahun Akademik : 2016/2017

Telah memberikan izin penelitian kepada mahasiswa tersebut untuk mengadakan riset / penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

"TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH PADA PERNIKAHAN JARAK JAUH (Studi Kasus Dusun Kembangsawit, Desa Kembangsawit, Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen)"

Demikian surat keterangan ini kami buat dengan sesungguhnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.



CURICULUM VITAE

Nama : Tolib Muntaha

TTL : Kebumen, 4 Juli 1994

Alamat : Kembangawit, RT 2, RW 3, Kec. Ambal, Kab. Kebumen

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Motto Hidup : Siapa yang bersabar akan beruntung

E-mail : tolibmuntaha48@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Pamardisiwi Kembangawit (2000 – 2001)
2. SDN Kembangawit (2001 – 2007)
3. SMP N 3 Kebumen (2007 - 2010)
4. SMA N Buluspesantren (2010 - 2013)
5. UIN Sunan Kalijaga (2013 - Sekarang)